



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH


KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 252 /2023
TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ACEH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 24 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pengumuman Hasil Uji Kelayakan (UKK) Nomor 12/IV/PANSEL/PERUMDA DAN PDAM/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan hasil wawancara akhir oleh Pj. Bupati Aceh Singkil Nomor 12/IV/PANSEL/PERUMDA DAN PDAM/2023 tanggal 18 Juli 2023, perlu mengangkat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (PERUMDA) Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✍



4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah oleh Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Mengangkat Saudara MUHSIN,SE., MM Sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027.
- KEDUA : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah:

- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Melakukan Perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Karyawan;
- e. Mengurus dan mengelolah kekayaan perusahaan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- i. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk rencana dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

- KETIGA : Guna menunjang kelancaran tugas-tugas Direktur Utama diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
- KEEMPAT : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

31 Juli 2023
13 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, h

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil;
6. Kepala Badan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

✓

